

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Perizinan reklamasi pantai Utara Jakarta dinilai tidak sesuai, karena Gubernur DKI telah mengeluarkan izin terlebih dahulu sebelum adanya Peraturan Daerah Reklamasi. Pemprov DKI Jakarta juga tidak dapat membuktikan tentang adanya Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil (RZWP-3-K) sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pasal 72 huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur, menyebutkan bahwa Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta, sepanjang yang terkait dengan penataan ruang dinyatakan tidak berlaku. Sementara terkait kewenangan dan perizinan Reklamasi Pantai utara Jakarta itu tidak dicabut. Selanjutnya yang berwenang memberikan izin reklamasi Pantai Utara Jakarta adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 Tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

## 4.2 Saran

Perizinan reklamasi Pantai Utara Jakarta yang dilakukan oleh perusahaan maupun perseorangan harus memperhatikan keseimbangan ekosistem darat dan ekosistem laut serta lingkungan hidup sehingga ekosistem yang ada tidak rusak dan mengalami kepunahan serta memperhatikan keberlangsungan kehidupan masyarakat di sekitar wilayah pesisir. Untuk Pemerintah hendaknya segera mengesahkan draf Rancangan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) untuk wilayah Jakarta yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, hal ini dimaksudkan untuk menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan alokasi ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Dan juga Pemerintah segera mencabut Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 Tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta karena Keppres tersebut tidak sesuai Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.